

BAB IV

**DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP
 KELUARGA SANGAT MISKIN DI KELURAHAN KUBU MARAPALAM
 KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT
 DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

A. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat

Pemberdayaan ekonomi tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh di dalam masyarakat, namun bersifat individu, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ditengah-tengah masyarakat dapat memberikan dampak positif dan berkontribusi dalam perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat.

Untuk mengetahui identitas atau data tentang responden peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:


Tabel IV.1
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	0	0%
Perempuan	17	100%
Jumlah	17	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua yang menjadi responden yaitu perempuan, dimana sebelum menjadi peserta PKH sebagian menjadi ibu rumah tangga dan sebagiannya ikut bekerja dengan suami mereka. Setelah mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan mereka memulai untuk membuat usaha sendiri dengan tujuan untuk menambah pendapatan keluarga dan bisa berbuat banyak untuk masa depan anak-anaknya, Seperti biaya untuk pendidikan, kesehatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan suami mereka tetap bekerja seperti biasanya dan juga dapat menambah pendapatan.

Untuk mengetahui peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan umur di Kelurahan Kubu marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang sebagai berikut:



Dari data di atas peserta Program Keluarga Harapan didominasi oleh masyarakat dalam kategori dewasa yang berumur 31-40 tahun dengan jumlah 7 orang atau 41,18%. Sedangkan yang berumur 20-30 tahu berjumlah 3 orang atau 17,65%, masyarakat yang berumur antara 41-50 tahun berjumlah 5 orang


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau 29,41%, sedangkan yang berumur 50 tahun ke atas berjumlah 2 orang atau 11,76%.

Berdasarkan data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa peserta Program Keluarga Harapan yang menggunakan bantuan untuk membuat usaha didominasi oleh peserta yang berumur 31-40 tahun dengan jumlah 7 orang atau 41,18%.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan Angket

Dari data di atas dapat dilihat responden yang berpendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 3 orang atau 17,65% dan responden yang berpendidikan SLTP/Sederajat berjumlah 6 orang atau 35,29%, sedangkan responden yang berpendidikan SD berjumlah 8 orang 47,06%.

Berdasarkan data di atas penulis mengambil kesimpulan pendidikan peserta program keluarga harapan di kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang tergolong rendah dan salah satu penyebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan karena sulitnya mencari pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan KSM/RTSM harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, dan dalam penerimaan jumlah dana bantuan tersebut harus sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan. Adapun jumlah dana bantuan yang diterima berdasarkan komponen-komponen sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Skenario jumlah bantuan PKH (Per RTSM/KSM/Tahun)

Komponen bantuan	Bantuan Per KSM Per Tahun 2016
Bantuan tetap	Rp. 500.000
Bantuan peserta dengan Komponen :	
a. Anak SD	Rp. 450.000
b. Anak SMP	Rp. 750.000
c. Anak SMA	Rp. 1.000.000
d. Balita atau ibu hamil	Rp. 1.200.000
e. Penyandang disabilitas	
Bantuan minimum	Rp. 950.000
Bantuan maksimum	Rp. 3.900.000

Sumber: Buku Panduan Program Keluarga Harapan

Dari table di atas dapat dilihat bahwa bantuan tetap bagi peserta PKH yaitu Rp. 500.000 dan jika mempunyai dalam jenjang pendidikan SD dana bantuan ditambah Rp. 450.000 dan jika mempunyai anak dalam jenjang SMP bantuan ditambah Rp. 750.000 dan jika mempunyai anak dalam jenjang pendidikan SMA bantuan ditambah Rp. 1.000.000 dan jika hamil atau mempunyai balita dana bantuan ditambah Rp. 1.200.000 dan dana bantuan minimum yang diterima peserta PKH sebanya Rp. 950.000 dan dana maksimum yang diterima peserta PKH sebanyak Rp. 3.900.000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa jumlah penerimaan dana bantuan Program Keluarga Harapan per KSM berdasarkan komponen-komponen yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui kriteria dan total jumlah dana bantuan yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel IV.3
Responden Berdasarkan Kriteria Dan Total Jumlah Dana Bantuan Yang Diterima

NO	NAMA	BUMIL	BALITA	LANSIA	SD	SMP	SMA	TOTAL
1	Nurbaini	0	1	0	2	1	1	Rp.850.000
2	Yusman	0	1	0	0	1	1	Rp.737.000
3	Masril	0	0	2	1	0	1	Rp.662.500
4	Nursian	0	1	0	1	1	1	Rp.850.000
5	Irwati	0	1	0	2	1	1	Rp.850.000
6	Alfiandri	0	1	0	0	1	1	Rp.737.500
7	Afrizal	0	0	0	2	1	1	Rp.662.500
8	Isman	0	1	0	1	0	1	Rp.662.500
9	Dasrizal	0	1	0	0	1	1	Rp.737.500
10	Ernawati	0	0	0	1	2	1	Rp.737.500
11	Dasril	0	1	0	2	1	0	Rp.712.000
12	Rasyidin can	0	1	0	1	1	0	Rp.600.000
13	Buliar	0	0	0	1	1	1	Rp.550.000
14	Asnayati	0	0	0	2	1	1	Rp.662.500
15	Edi Wahyudi	0	4	0	1	1	0	Rp.600.000
16	Nurma	0	1	0	1	1	0	Rp.600.000
17	Benny lb	0	1	0	1	1	0	Rp.600.000

Sumber: Pendamping Desa PKH


Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa jumlah penerimaan dana bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat berbeda-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda karna dihitung berdasarkan komponen-komponen yang terpenuhi oleh masing-masing RTSM/KSM.

Untuk mengetahui pekerjaan responden sebelum menjadi peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang sebagai berikut:



Dari pie chart di atas dapat dilihat responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 9 orang atau 52,94 %, dan yang bekerja sebagai petani sebanyak 6 orang atau 35,29%, sedangkan responden yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 2 orang atau 11,76%.

Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan sebelum menjadi peserta program keluarga harapan dominan sebagai ibu rumah tangga dan tidak berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dengan jumlah responden sebanyak 9 orang atau 52,94% dari total jumlah responden.

Untuk mengetahui pendapatan perbulan responden sebelum menjadi Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.4
Responden berdasarkan penghasilan perbulan sebelum
menjadi peserta Program Keluarga Harapan

No	Kriteria	Responden	Persentase (%)
1	Rp. 50.000 – Rp. 200.000	9	52,94%
2	Rp. 250.000 – Rp. 400.000	6	35,29%
3	Rp. 450.000 – Rp. 600.000	2	11,76%
4	Rp. 650.000 – Rp. 800.000	0	0%
Jumlah		17	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penghasilan perbulan masyarakat sebelum menjadi Peserta Program Keluarga harapan di antara Rp 50.000,00-Rp 200.000,00. Sebanyak 9 orang atau 52,94%, dan di antara Rp 250.000,00-Rp 400.000,00 sebanyak 6 orang atau 35,29%, dan di antara Rp 450.000,00-Rp 600.000,00 sebanyak 2 orang atau 11,76%

Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan melihat penghasilan responden yang cukup rendah, maka mereka berhak dan pantas untuk mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan tersebut agar dapat mengurangi beban biaya rumah tangga mereka.

Untuk mengetahui pendapatan perbulan responden setelah menjadi Peserta Program Keluarga Harapan dan menggunakan dana bantuan untuk membuat usaha di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang sebagai berikut:

Tabel IV.5
Responden berdasarkan penghasilan perbulan
setelah menjadi peserta Program Keluarga Harapan

No	Kriteria	Responden	Persentase (%)
1	Rp. 50.000 – Rp. 200.000	3	17,65%
2	Rp. 250.000 – Rp. 400.000	8	47,06%
3	Rp. 450.000 – Rp. 600.000	5	29,41%
4	Rp. 650.000 – Rp. 800.000	1	5,88%
Jumlah		17	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penghasilan perbulan masyarakat setelah menjadi peserta Program Keluarga Harapan di antara Rp 50.000,00-Rp 200.000,00. Sebanyak 3 orang atau 17,65%, dan di antara Rp 250.000,00-Rp 400.000,00 sebanyak 8 orang atau 47,06%, dan di antara Rp 450.000,00-Rp 600.000,00 sebanyak 5 orang atau 29,41%, dan di antara Rp 650.000,00-Rp 800.000,00 sebanyak 1 orang atau 5,88%

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa pemanfaatan dana bantuan program keluarga harapan yang digunakan untuk biaya kesehatan dan pendidikan anak dapat menambah pendapatan bagi responden. Menurut bu Nurbaini salah seorang peserta PKH, dana bantuan tersebut sangat bermanfaat karena sebelum menjadi peserta PKH bu Nurbaini hanya dapat menyekolahkan dua anaknya, setelah menerima bantuan tersebut beliau dapat menyekolahkan ke empat anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.⁵¹


Untuk melihat perbandingan pendapatan responden sebelum menjadi peserta PKH dan setelah menjadi peserta PKH dan menggunakan dana bantuan tersebut untuk biaya kesehatan dan sekolah anak-anaknya dapat dilihat sebagai berikut:

⁵¹ Nurbaini, (Peserta PKH), *Wawancara*, Padang, 12 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari grafik di atas terlihat bahwa pendapatan responden meningkat setelah menjadi peserta PKH dan menggunakan dana bantuan tersebut untuk biaya kesehatan dan sekolah anak-anaknya, dana bantuan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat.

Untuk mengetahui pendapatan yang di dapat dari usaha tersebut telah mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel IV.6
Pendapatan telah mencukupi kehidupan sehari-hari

No	Kriteria	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Mencukupi	0	0%
2	Mencukupi	9	52,94%
3	Kurang Mencukupi	6	35,29%
4	Tidak Mencukupi	2	11,76%
Jumlah		17	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa dari 17 responden, 9 orang responden atau 52,94% menyatakan mencukupi, sedangkan yang masuk dalam kategori kurang mencukupi sebanyak 6 orang responden atau 35,29%, dan yang masuk dalam kategori tidak mencukupi sebanyak 2 orang responden atau 11,76%

Penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan dari usaha yang dilakukan mencukupi untuk biaya keidupan sehari-hari dengan 9 orang atau 52,94% dari total jumlah responden. Menurut bu Irwati salah seorang peserta PKH setelah ia menerima dana bantuan tersebut, dapat meringankan biaya untuk kehidupan sehari-hari keluarganya.⁵²

Untuk mengetahui pendapatan yang di dapat dari bantuan tersebut membantu biaya pendidikan bagi anak-anak peserta Program Keluarga Harapan yang menjadi responden dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel IV.7
Tanggapan responden tentang Pendapatan membantu biaya pendidikan anak-anaknya

No	Kriteria	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Membantu	3	17,65%
2	Membantu	10	58,82%
3	Kurang Membantu	4	23,53%
4	Tidak Membantu	0	0%
Jumlah		17	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa dari 17 responden, 3 orang responden atau 52,94% menyatakan sangat membantu, dan 10 orang

⁵² Irwati, (Peserta PKH), *Wawancara*, Padang, 12 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responden atau 58,82% menyatakan membantu, dan yang menyatakan kurang membantu sebanyak 4 orang responden atau 23,53%

Penulis mengambil kesimpulan bahwa bantuan yang diberikan untuk biaya pendidikan anak-anak responden dengan 10 orang responden atau 58,82% dari total jumlah responden, dapat membantu biaya pendidikan anak-anaknya.

Untuk mengetahui pendapatan yang di dapat dari bantuan biaya kesehatan bagi keluarga peserta Program Keluarga Harapan yang menjadi responden dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel IV.8
Tanggapan responden tentang Pendapatan
membantu biaya kesehatan

No	Kriteria	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Membantu	7	41,18%
2	Membantu	8	47,06%
3	Kurang Membantu	2	11,76%
4	Tidak Membantu	0	0%
Jumlah		17	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa dari 17 responden, 7 orang responden atau 41,18% menyatakan sangat membantu, dan 8 orang responden atau 47,06% menyatakan membantu, dan yang menyatakan kurang membantu sebanyak 2 orang responden atau 11,76%

Dari data di atas Penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan dari bantuan yang di jalankan membantu untuk biaya kesehatan bagi keluarga responden dengan 8 orang responden atau 47,06% dari total jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responden. Menurut Bu Asnayati salah seorang peserta PKH dana bantuan tersebut sangat membantu untuk biaya kesehatan keluarganya.⁵³

Tabel IV.9
Rekapitulasi Angket Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap
Keluarga Miskin di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur
Kota Padang Sumatera Barat Ditinjau
Menurut Ekonomi Islam

No	TABEL	SB		B		KB		TB	
		FREK	%	FREK	%	FREK	%	FREK	%
1		0	0	9	52,94	6	35,29	2	11,76
2		3	17,65	10	58,82	4	23,53	0	0
3		7	41,18	8	47,06	2	11,76	0	0
4		0	0	9	52,94	8	47,06	0	0
N=68		10	14,71	36	52,94	20	29,41	2	2,94

Sumber: Sumber Olahan Angket

Dari rekapitulasi dapat diketahui bahwa:

Responden yang memilih alternative jawaban A yang tergolong jawaban sangat baik sebanyak 10 (14,71%)

Responden yang memilih alternative jawaban B yang tergolong jawaban baik sebanyak 36 (52,94%)

Responden yang memilih alternative jawaban C yang tergolong jawaban kurang baik sebanyak 20 (29,41%)

Responden yang memilih alternative jawaban D yang tergolong jawaban tidak baik sebanyak 2 (2,94%)

Hasil tersebut dapat dianalisa bahwa dampak program keluarga harapan terhadap keluarga miskin d kelurahan kubu marapam kecamatan padang timur kota padang sumatera barat sebagai berikut:

⁵³ Asnayati, (Peserta PKH), *Wawancara*, Padang, 12 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alternatif jawaban A sebanyak	$10 \times 4 = 40$
Alternatif jawaban B sebanyak	$36 \times 3 = 108$
Alternatif jawaban C sebanyak	$20 \times 2 = 40$
Alternatif jawaban D sebanyak	$\frac{2 \times 1 = 2}{68} = 190$
Jumlah	

Untuk mempermudah mencari persentase, maka angka ini dibandingkan dengan angka yang diharapkan dengan menggunakan rumus statistik deskriptif sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$F = 190$$

$$N = 68 \times 4 = 272$$

$$P = \frac{190}{272} \times 100\% \\ = 69,85\%$$

Berdasarkan persentase dari rekapitulasi di atas (69,85%) berada pada kategori 56% sampai 75%. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dampak Program keluarga harapan terhadap masyarakat miskin di kelurahan kubu marapalam kecamatan padang timur kota padang sumatera barat berada dalam kategori baik.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang timur kota Padang Sumatera Barat telah berdampak baik untuk membantu masyarakat sangat miskin di kelurahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pendapatan di Kelurahan Kubu Marapalam

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari AL-Quran dan Hadits serta dilengkapi dengan Al-Ijma'. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah system ekonomi syariah.

Ekonomi syariah merupakan sistem yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep padaa marma'rufnahi mungkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.⁵⁴ Fasilitas ekonomi syariah ini mempunyai beberapa tujuan di antaranya:⁵⁵

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan masyarakat yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan adil dan merata.
4. Menciptakan kebebasan individu dalam kontek kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan telah sesuai dengan tujuan fasilitas ekonomi syariah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang menjadi peserta PKH yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk membuat usaha yaitu berdagang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bantuan ini juga bagian dari pendistribusian harta negara kepada

⁵⁴Marza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: UnriPerss, 2004), h. 3

⁵⁵Suhrawardi Kalubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2000), h. 3

masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang mendatang.

Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* prinsip-prinsip yang terdapat dalam distribusi adalah sebagai berikut.⁵⁶

Prinsip kebebasan

Adapun prinsip kebebasan dalam distribusi senantiasa selalu berdasarkan kepada keimanan, yaitu kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan demikian seorang muslim dituntut untuk menghambakan diri hanya kepada Allah SWT saja.

Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia yang dimilikinya, keseimbangan individu dengan masyarakat serta antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya.⁵⁷

Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi islam. Bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek akidah, syariat maupun ahlak.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan, Zainal Arifin, (Jakarta: Genes Insani Press, 1997), Cet Ke 1. h. 302

⁵⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet Ke 1, h. 363

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan distribusi dana bantuan program keluarga harapan yang dilaksanakan di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat memberikan dana bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana bantuan tersebut dari kalangan masyarakat miskin yang telah didata oleh petugas Program Keluarga Harapan setempat. Kemudian dana bantuan tersebut diberikan kepada peserta PKH dan diberikan kebebasan dalam menggunakan dana tersebut dengan tidak melupakan kewajiban pokoknya yaitu menyekolahkan anak-anaknya dan menjaga kesehatan keluarganya. Dan jika peserta PKH lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka pihak PKH berwenang untuk mengeluarkannya dari keikutsertaannya sebagai peserta Program Keluarga Harapan dan tidak akan lagi mendapatkan dana bantuan tersebut.

Sumbangan berharga M.N. Siddiqi pada kajian tentang pendekatan pemerintah terhadap bidang-bidang yang memerlukan perumusan kebijakan. Siddiqi membagi fungsi Negara Islam dalam tiga kategori sebagai berikut.⁵⁸

Fungsi-fungsi yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariah

Kategori ini meliputi semua fungsi yang disebut khusus dan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, langsung maupun tidak langsung, dan ditegaskan oleh para ahli hukum. Fungsi ini berkaitan dengan situasi permanen manusia dan tidak terkait dengan kondisi sosial yang berubah-ubah. Contohnya adalah zakat

Fungsi-fungsi yang dipetik dari syariah atas dasar ijtihad untuk situasi yang sedang berlaku.

⁵⁸Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 14

Kategori ini menyangkut fungsi tertentu yang dipandang penting bagi perwujudan tujuan syariah dengan mengingat kondisi-kondisi sosial ekonomi yang berlaku pada zaman kita atas kepentingan umum. Contohnya pelestarian lingkungan

Fungsi-fungsi yang ditugaskan kepada Negara pada waktu dan tempat tertentu oleh rakyat melalui proses musyawarah

Kategori ini bisa meliputi setiap fungsi yang dikehendaki rakyat untuk dibebankan kepada penguasa Negara Islam pada waktu dan tempat tertentu, atas dasar criteria apa yang terbaik demi kepentingan

Dalam memenuhi kewajiban, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk kesejahteraan warga negaranya. Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan sekaligus pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara⁵⁹

⁵⁹Edi Suhato, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), Cet Ke 4, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

James Anderson memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan⁶⁰.

Program Keluarga Harapan adalah salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah melalui kebijakan sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu warganya, yang berfokus pada peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan, diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Sejalan dengan tujuan Program Keluarga Harapan, agama Islam juga tidak melupakan aspek kesehatan dan pendidikan dalam kehidupan, karena kedua aspek ini cukup berpengaruh meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah kesehatan dalam Islam sangat diperhatikan mulai dari makanan yang bergizi, kebersihan tubuh, pakaian dan lingkungan, sampai pengobatan dan olahraga.⁶¹

Banyak sekali tuntunan agama baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang merujuk kepada ketiga jenis kesehatan (jasmani, rohani, dan sosial). Upaya untuk memperoleh kesehatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk upaya sebagai berikut.⁶²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2008), Cet Ke 2, h. 14

⁶¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora, 2005), Cet. Ke 3, h. 165

⁶²Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke 2, h. 14

Upaya promotif

Upaya promotif di bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kondisi dari yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Upaya promotif ini tercermin dari ayat yang menjelaskan bahwa manusia dilarang menjatuhkan diri, baik jasmani maupun rohani. Artinya manusia wajib memelihara kesehatan dan bahkan meningkatkannya.

Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya mencegah atau melindungi dari terjadinya penyakit. Kesehatan adalah mahkota bagi kehidupan manusia yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, mencegah datangnya penyakit lebih baik dari pada mengobati penyakit.

3. Upaya kuratif

Walaupun yang menyembuhkan penyakit itu Allah, akan tetapi apabila seseorang dalam keadaan sakit ia wajib berusaha menyembuhkannya dengan jalan berobat. Adapun ciri-ciri utama efek kuratif yang terkandung dalam sejumlah terapi yang diisyaratkan ajaran Islam adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat esensial dalam penyembuhan penyakit, dan tidak sekadar berfungsi analgesic (peredam nyeri).
- b. Bersifat restoratif tanpa memandang kecenderungan sel. Artinya, jika jumlah sel-sel tertentu kurang dari batas normal, maka terapi ini akan bekerja meningkatkan jumlah sel tersebut dan sebaliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perubahan kualitatif yang ditimbulkan terapi ini, baik ke atas maupun ke bawah hanya akan mencapai batas normal, atau paling tidak mendekati batas normal dan tidak akan melebihi batas tersebut.

Upaya rehabilitatif

Upaya rehabilitatif adalah upaya memperbaiki atau mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit menjadi lebih sehat. Upaya rehabilitatif harus senantiasa diupayakan agar tidak jatuh kepada kondisi yang lebih parah atau buruk.

Hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada semua umat Islam, bahkan kewajiban pendidikan atau mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga masuk ke liang lahat.⁶³

Dalam hal pencerdasan masyarakat, Islam memandang usaha pencerdasan itu sebagai kewajiban, dalam waktu seumur hidup. Membaca dan menulis menjadi perintah scriptural (dicantumkan langsung dalam kitab suci), di samping itu Islam memandang penyebaran ilmu sebagai amal jariyah. Kecerdasan dalam teologi Islam dipandang sebagai sifat wajib bagi Rasul, dan keilmuan dipandang sebagai salah satu indikator kualitas umat.⁶⁴

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah sistem

⁶³Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), h. 56

⁶⁴*Ibid*, h. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

indakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif islam. Imam Mansur Burhan mendefenisikan pemberdayaan ummat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi ummat Islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.⁶⁵

Menurut Agus Effendi, setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini, yakni:⁶⁶

1. Pemberdayaan pada tataran ruhaniah

Dalam pandangan ini, degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang kesadaran Islam. Hal ini juga diperparah dengan gagalnya pendidikan agama di semua lini pendidikan.

2. Pemberdayaan intelektual

Masyarakat Islam harus berani mengedepankan teologi sosial di bawah ini :

- a. Bahwa malas belajar adalah dosa besar dalam sosial Islam.
- b. Bahwa pemberdayaan intelektual harus merupakan gerakan semua lini keumatan.

Bahwa setiap dukungan terhadap gerakan pemberdayaan intelektual harus dipandang sebagai jihad besar yang harus diakselerasikan.

Bahwa pada tataran manajemen operasional, masyarakat Islam harus siap menghadapi reengineering yang berorientasi pada sistim manajemen keunggulan yang lebih professional dan strategis.

Bahwa untuk menjalankan ideal-ideal di atas, diperlukan gerakan aksional penggalan dan penghimpunan kekuatan-kekuatan ekonomis, yang

⁶⁵Nani Machendrawaty, Agush Amad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideology, Strategi, Sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 41

⁶⁶*Ibid*, h. 44

diupayakan oleh setiap komponen umat bersama-sama masyarakat Islam, dengan sistem manajemen yang transparan dan profesional.

3. Pemberdayaan ekonomi

Masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia. Pemecaaannya adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri, yang selama ini selalu terpinggirkan.

Program Keluarga Harapan adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan taraf pendidikan dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat miskin. Hal ini berbanding lurus dan tidak bertentangan dengan ajaran islam yang mewajibkan umatnya untuk selalu menuntut ilmu dan tidak ada batasan untuk menuntut ilmu tersebut. Begitu juga dengan menjaga kesehatan seperti adanya makanan yang halal dan ada yang haram, berpuasa, dan lain sebagainya agar manusia tetap sehat dan dapat melaksanakan kewajibannya.

Adapun usaha yang dilakukan oleh peserta PKH dari dana bantuan tersebut tidak menyalahi syariat islam dan islam juga menganjurkan kepada manusia untuk selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya.

Program Keluarga Harapan juga salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga perekonomian masyarakatnya, dalam islam negara berkewajiban menjaga dan memberi bantuan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan agar masyarakatnya dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.